



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG
PENERTIBAN PRAMUWISATA DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang** : a. bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perdagangan jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra perdagangan jasa pariwisata secara keseluruhan;
- b. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata perlu dilakukan pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengawasan agar pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mengatur penertiban pramuwisata di wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengawasan Objek Vital Nasional;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi KM82/PW.102/NPPT-1998, tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
8. Keputusan Bersama antara DPP PHRI dengan KAPOLRI Nomor: 025/MOU/BPP-PHRI/XIV/03/2003 Nomor Pol: B/769/III/2003 TANGGAL 27 Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dalam mendukung Program Pariwisata Nasional;
9. Keputusan bersama Kapolri dan Dirjen Pariwisata Nomor: KEP/05/VI/1994 tentang Keterpaduan pada Penyelenggaraan Program Kampanye Sadar Wisata dengan Program Pembinaan Kamtibmas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 12/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN PRAMUWISATA DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pramuwisata adalah seseorang yang menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan mencakup: pemberian bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk tentang suatu objek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
5. Pramuwisata umum adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan dan mempunyai wilayah kerja antar Kabupaten/ Provinsi dengan mendasarkan aturan yang berlaku.
6. Pramuwisata Khusus adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek dan daya tarik wisata tertentu serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan dan mempunyai wilayah kerja terbatas pada objek wisata tertentu.

BAB II**PENGGOLONGAN DAN RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Pramuwisata digolongkan menjadi 2 (dua):

- a. Pramuwisata Umum:
 1. Pramuwisata Muda (Yunior);
 2. Pramuwisata Madya (Senior);
- b. Pramuwisata Khusus.

Pasal 3

- (1) Pramuwisata Umum Muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 1 bertugas dalam wilayah Kabupaten dan Pramuwisata Umum Madya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 2 bertugas dalam wilayah Propinsi;
- (2) Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b bertugas pada suatu objek dan/atau daya tarik wisata tertentu dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PRAMUWISATA

Pasal 4

- (1) Pramuwisata mempunyai tugas:
 - a. Mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
 - b. Memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, objek dan daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
 - c. Membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya;
 - d. Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan barang atau musibah lainnya.
- (2) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus:
 - a. Mentaati Kode Etik Profesi Pramuwisata;
 - b. Mengenakan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata sesuai penggolongannya;
 - c. Menaati acara perjalanan yang telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Setiap pramuwisata yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi wajib memiliki izin pramuwisata yang berupa sertifikat kompetensi pramuwisata dan tanda pengenal pramuwisata;

- (2) Setiap pramuwisata yang melaksanakan tugas pada ~~objek-objek~~ wisata di wilayah Kabupaten Banyuwangi wajib memiliki ~~Lisensi~~ Pramuwisata Khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur.

Pasal 6

Setiap pramuwisata yang berdomisili di luar Kabupaten Banyuwangi dan akan melaksanakan tugas dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi wajib melakukan koordinasi dengan DPC HPI (Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia) Cabang Banyuwangi serta wajib menggunakan Jasa Pramuwisata di wilayah Kabupaten Banyuwangi

BAB IV LAPORAN Pasal 7

- (1) Setiap pramuwisata yang berdomisili di Kabupaten Banyuwangi wajib mengirimkan laporan pelayanannya sebagai Pramuwisata kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Formulir yang digunakan dalam pelaporan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan instansi dan lembaga teknis terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2011


BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI


SETDA
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 25/11